



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Sukirno, Tempat / tanggal lahir Banjarnegara, 10 Agustus 1992, Alamat :
Desa Plumbungan RT. 002 RW.001, Kecamatan Pagentan,
Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 173/Pdt.P/2020/PN Bnr tanggal 3 September 2020 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Plumbungan RT. 002 RW.001, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon adalah bernama SUKIRNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 10 Agustus 1992, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sejak kecil Pemohon pernah sakit-sakitan;
- Bahwa agar Pemohon sembuh dari sakitnya, sekitar usia Pemohon 12 tahun, oleh orang tua Pemohon nama Pemohon pernah dirubah/diperbaiki yang semula Pemohon bernama SUKIRNO menjadi ABIMANA SUKIRNO;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari bernama SUKIRNO menjadi ABIMANA SUKIRNO dilakukan oleh orang tua Pemohon secara adat istiadat di tempat tinggal orang tua Pemohon dengan cara orang tua Pemohon mengadakan selamatan dan berdoa bersama dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar rumah orang tua Pemohon;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak orang tua Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula Pemohon bernama SUKIRNO menjadi bernama ABIMANA SUKIRNO, Pemohon berangsur-angsur pulih dari sakitnya;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUKIRNO menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUKIRNO, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, semula nama Pemohon tertulis dan terbaca SUKIRNO dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUKIRNO, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, semula nama Pemohon tertulis dan terbaca SUKIRNO dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304141008920001, tertanggal 22 September 2018, atas nama SUKIRNO (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 2/113/1984, tertanggal 1 September 1984, atas nama Misrad dengan Wahini (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 33041411709140002, tertanggal 22 September 2014, atas nama Kepala keluarga Wahini (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9939/TP/2008, tertanggal 15 Mei 2008, atas nama Sukirno (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Plumbungan , atas nama Sukirno tertanggal 30 Juni 2005 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat keterangan hasil ujian Nasional , atas nama Sukirno tertanggal 21 Juni 2008 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun , atas nama Sukirno tertanggal 21 Mei 2011 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Keterangan Beda nama Nomor : 470/248/PLB/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plumbungan ,Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-8);

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah Para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : Tuti
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Bu Lik ;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Plumbungan RT 02 RW 01, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon adalah bernama SUKIRNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 10 Agustus 1992, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon pernah sakit-sakitan;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar Pemohon sembuh dari sakitnya, sekitar usia Pemohon 12 tahun, oleh orang tua Pemohon nama Pemohon pernah dirubah/diperbaiki yang semula Pemohon bernama SUKIRNO menjadi ABIMANA SUKIRNO;
 - Bahwa perubahan nama Pemohon dari bernama SUKIRNO menjadi ABIMANA SUKIRNO dilakukan oleh orang tua Pemohon secara adat istiadat di tempat tinggal orang tua Pemohon dengan cara orang tua Pemohon mengadakan selamatan dan berdoa bersama dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sejak orang tua Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula Pemohon bernama SUKIRNO menjadi bernama ABIMANA SUKIRNO, Pemohon berangsur-angsur pulih dari sakitnya;
 - Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUKIRNO menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO;
 - Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
 - Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
2. Saksi : Muslimah
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Plumbungan RT 02 RW 01, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa Pemohon adalah bernama SUKIRNO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 10 Agustus 1992, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa sejak kecil Pemohon pernah sakit-sakitan;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agar Pemohon sembuh dari sakitnya, sekitar usia Pemohon 12 tahun, oleh orang tua Pemohon nama Pemohon pernah dirubah/diperbaiki yang semula Pemohon bernama SUKIRNO menjadi ABIMANA SUKIRNO;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari bernama SUKIRNO menjadi ABIMANA SUKIRNO dilakukan oleh orang tua Pemohon secara adat istiadat di tempat tinggal orang tua Pemohon dengan cara orang tua Pemohon mengadakan selamatan dan berdoa bersama dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak orang tua Pemohon merubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula Pemohon bernama SUKIRNO menjadi bernama ABIMANA SUKIRNO, Pemohon berangsur-angsur pulih dari sakitnya;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah/memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUKIRNO menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO;
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;
Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUKIRNO menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUKIRNO menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan Nama nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca SUKIRNO menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3304141008920001, tertanggal 22 September 2018, atas nama SUKIRNO, bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 2/113/1984, tertanggal 1 September 1984, atas nama Misrad dengan Wahini dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga, Nomor 33041411709140002, tertanggal 22 September 2014, atas nama Kepala keluarga Wahini yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Plumbungan RT. 002 RW.001, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9939/TP/2008, tertanggal 15 Mei 2008, atas nama Sukirno ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Plumbungan , atas nama Sukirno tertanggal 30 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Foto copy Surat keterangan hasil ujian Nasional , atas nama Sukirno tertanggal 21 Juni 2008

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun , atas nama Sukirno tertanggal 21 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda nama Nomor : 470/248/PLB/2020, tertanggal 3 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plumbungan ,Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara menerangkan bahwa nama SUKIRNO dan ABIMANA SUKIRNO adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri tersebut sesuai dengan akte kelahiran pemohon dan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lainnya yaitu menggunakan nama ABIMANA SUKIRNO sehingga diketahui telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUKIRNO, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, semula nama Pemohon tertulis dan terbaca SUKIRNO dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUKIRNO, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, semula nama Pemohon tertulis dan terbaca SUKIRNO dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO, dengan alasan Pemohon sering sakit-sakitan selama 12 tahun dan orang tua Pemohon juga mengadakan selamatan secara adat istiadat di tempat tinggal orang tua Pemohon dan berdoa bersama dengan dihadiri oleh masyarakat sekitar rumah orang tua Pemohon dan juga panggilan sehari-hari pemohon dengan nama panggilan Abi;

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah / memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUKIRNO, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, semula nama Pemohon tertulis dan terbaca SUKIRNO dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar dengan perubahan nama tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama orang tua anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SUKIRNO, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, semula nama Pemohon tertulis dan terbaca SUKIRNO dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUKIRNO, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, semula nama Pemohon tertulis dan terbaca SUKIRNO dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama SUKIRNO, Nomor 9939/TP/2008, tanggal 15 Mei 2008, semula nama Pemohon tertulis dan terbaca SUKIRNO dirubah/diperbaiki nama Pemohon menjadi tertulis dan terbaca ABIMANA SUKIRNO, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 10 September 2020 oleh : Refi Damayanti, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Wedar Ari Widodo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Wedar Ari Widodo.

Refi Damayanti, SH.MH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya Proses ATK | : Rp. 50.000,00 |
| c. Biaya Sumpah saksi | : Rp. 20.000,00 |

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00

e. Materai Penetapan : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)